

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai "unit masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut undang – undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk Desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai pemerintahan Desa, pembangunan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 18 menyatakan bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa kegiatan, yaitu: (1) Perencanaan yang merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam anggaran tahunan yang diatur dalam APBDesa; (2) Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh

Bupati/Wali Kota; (3) Penatausahaan yang merupakan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum oleh kaur keuangan pada akhir setiap bulan; (4) Pelaporan yang melibatkan Kepala Desa dalam menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, termasuk laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan; (5) Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaporkan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun anggaran tersebut. Laporan pertanggungjawaban juga harus disertai dengan: Laporan keuangan yang mencakup realisasi APBDesa dan Catatan atas laporan keuangan; Laporan realisasi kegiatan; serta Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang diterima oleh Desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala. (Mardiasmo, 2012)

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, Akuntabilitas di dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan

kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban tersebut menyangkut dengan dana desa sebagai salah satu komponen penting didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis (Ismail Mohamad Dkk 2004).

Menurut Undang – undang nomor 6 tahun 2014 pasal 27 tentang Desa menjelaskan Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa wajib 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, 2) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran, 3) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi adalah salah satu prinsip *Good Governance*. Ini berarti arus informasi yang bebas di mana semua informasi tentang proses pemerintahan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan, dan semuanya harus mudah dipahami dan dipantau (Soleh, Chabib. 2014)

Selain itu masyarakat juga menuntut agar pemerintah mempunyai sifat transparan agar masyarakat bisa lebih percaya terhadap pemerintah. Transparansi merupakan aspek primer dari akuntabilitas. transparansi adalah

keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berarti pemerintah bersifat terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan dana desa kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa terkait penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Salle, Agustinus. 2016)

Dengan menegakkan akuntabilitas dan transparansi, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang jalannya pemerintahan. Ini termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah berarti pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui pertanggungjawaban yang jelas dan terukur dari segi kualitas dan kuantitasnya (Mardiasmo, 2012)

Desa Helanlangowuyo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat permasalahan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa, salah satu masalah terkait akuntabilitas yakni pada tahun 2019-2023 pihak desa atau kepala desa terlambat melaporkan laporan realisasi APB desa dan tidak mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat tetapi hanya melaporkan kepada bupati melalui camat.

Adapun masalah yang juga terjadi di desa Helanlangowuyo yang berkaitan dengan transparansi yang dimana belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Karena tidak adanya informasi di papan pengumuman masyarakat tidak dapat mengetahui apakah dana desa digunakan dengan efektif dan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati atau tidak. Hal Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Selain itu, masyarakat bisa kehilangan rasa percaya terhadap pemerintah desa.

Dari kedua permasalahan diatas karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa berdampak pada anggaran dana desa yang di alokasikan dari tahun 2019 – 2023 selalu tidak tepat sasaran.

Berikut ini Data Laporan Anggaran Dana Desa dan Realisasi Anggaran Dana Desa dari tahun 2019-2023.

Tabel 1.1
Laporan Dana Desa Dan Realisasi Dana Desa (DD) pada Desa
Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun
2019-2023

Tahun	Dana Desa (DD) (Rp)	Realisasi Dana Desa (DD) (Rp)	Selisih (Rp)	Presentase %
2019	968.926.000,00	943.472.112,00	25.453.888,00	97
2020	1.135.502.673,00	1.103.070.008,00	32.432.665,00	98
2021	1.484.075.524,00	1.467.395.878,00	16.679.646,00	98
2022	1.163.406.070,00	1.160.399.510,00	3.006.560,00	99
2023	1.148.274.708,00	1.147.017.019,00	1.257.689,00	99

Sumber: Desa Helanlangowuyo (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa jumlah anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Helanlangowuyo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur tidak konsisten setiap tahunnya. Selain itu, realisasi penggunaan Dana Desa sering kali tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2019-2023 terdapat kesenjangan antara target anggaran dan realisasi dana desa, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi.

Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran menjadi bukti adanya kelemahan dalam pengelolaan dana desa.

Dana Desa yang seharusnya dialokasikan untuk tiga kegiatan prioritas yaitu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sering kali tidak terlaksana sesuai harapan, karena Sebagian besar dana yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi dengan baik yakni ada beberapa program pemberdayaan masyarakat sering kali gagal dilaksanakan dengan baik. Dan juga anggaran yang di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat relative kecil, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diperkuat dengan peneliti sebelumnya dengan tema yang sama yang dilakukan oleh Peneliti terdahulu diantaranya; Achamad dan Misnaini (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di desa Duwet panarukan situbondu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang ,yakni terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungawaban, dan juga prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat di katakana sudah di terapkan dalam pengelolaan keuangan, meskipun masih kurang optimal. Dalam perencanaan sudah melibatkan BPD dan tokoh masyarakat, sedangkan dalam pelaporan hanya diinformasikan secara global melalui papan informasi kantor desa.

Sementara Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Utami (2019) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, dalam tahapan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Karena belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II tidak transparansi.

Penelitian yang di lakukan Trisna Afitasari (2023) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya musrem bang desa atau musyawarah mengenai pengelolaan dana desa dengan masyarakat untuk mengapresiasi ide warga, partisipasi yang berisi kegiatan pembangunan secara rinci, serta adanya MMT yang ditempel di depan kantor Balai Desa, adapun untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa format laporan sudah sesuai Pemendagri No. 113 tahun 2014. Tidak ada kendala dalam penyampaian laporan tersebut

dikarenakan dalam pembuatan laporan sudah menggunakan sistem yang sudah berisi tentang data keuangan.

Penelitian yang hampir sama yang dilakukan oleh Agus Subroto (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan program ADD (alokasi dana desa) di 12 desa sekecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang di buktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, reponsif, transparansi, guna mempelajari sumber daya masyarakat dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Dan juga pertanggungjawaban ADD baik secara Teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama sehingga masih memerlukan pendamping dari pemerintah Daerah guna penyesuaian setiap tahun.

Dan juga penelitian yang hampir sama juga yang dilakukan oleh peneliti Siti Salama (2023) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan dana desa pada desa Lewopao dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Namun transparansi yang dilakukan pada desa Lewopao masih kurang ataupun belum optimal sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai realisasi APBD.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Cindy Utami (2019), Trisna Febrianti

(2023), Dian Saputra dan Lara Fitriwati (2023), Achmad dan Misnaini (2021) dan Siti Salama (2023), yang juga mengangkat tema tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek tempat, tahun, dan data yang digunakan.

Penelitian ini akan berfokus pada desa Helanlangowuyo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, dengan data yang lebih terkini dan kondisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi gap penelitian yang perlu digali lebih lanjut untuk memberikan kontribusi baru dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait dana desa.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan kajian serupa di bidang tata kelola keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat Desa Helanlangowuyo untuk lebih memahami tujuan dan pentingnya pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.
2. Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa agar lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.